

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dapat kita ketahui di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan. Menurut Mochtar Kusumaatmaja Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup> Kepastian hukum di maksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Hak-hak yang di maksud adalah hak-hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, hukum menjadi pondasi di dalam suatu negara dalam penyelenggaraan negara serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di suatu negara. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, keadilan dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *"Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang"*, Makalah, Jakarta, 1995, hal. 1.

<sup>2</sup> Lili Rasyidi, Lihat dalam Darji Darmodiharjo., Et.al. *"Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 184.

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi:<sup>3</sup>

1. Hukum Privat, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan pribadi;
2. Hukum Publik, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya dan warga negaranya.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum, dan di dalam lalu lintas hukum memerlukan alat bukti tertulis yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Alat bukti tertulis seperti surat akta otentik, surat akta otentik ini sangat diperlukan sebagai suatu bukti apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yaitu Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>4</sup> Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan maupun peristiwa atau

---

<sup>3</sup> Andri Lamoji, "*Pengertian, Tujuan, Jenis-jenis dan Macam-macam Pembagian Hukum*", diakses dari <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>, pada tanggal 23 September 2018 pukul 09.25 WIB

<sup>4</sup> Supriadi, "*Profesi Hukum di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.29.

perbuatan hukum.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.<sup>6</sup>

Tugas jabatan Notaris pada umumnya terletak pada kewenangannya dalam membuat akta otentik, akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bila dibandingkan dengan akta dibawah tangan. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Oleh Nico yang membedakan mengenai tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu:<sup>7</sup>

1. Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta;
2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
3. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia*", Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2007, hal 4.

<sup>6</sup> Rahmad Hendra, "*Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*". Vol. 3. No. 1. Hal. 4.

<sup>7</sup> Nico, "*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*", Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL), Jakarta, 2003.

4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya. Karena akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, karena akta Notaris bersifat otentik, dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>8</sup>

Fungsi dari dibuatkannya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang ada hal atau peristiwa yang disebutkan dalam akta. Hal mana untuk membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi dari pada akta itu adalah:<sup>9</sup>

1. Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan

---

<sup>8</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, “*Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 115.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 126.

hukum, haruslah dibuat suatu akta, sehingga disini kita merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

2. Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Jelas bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yaitu apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil (*prosedural*) dan materil (*substansif*), maka kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalam akta menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, dan seorang Notaris bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya.

Namun apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata-mata disebabkan oleh pelanggaran, kesalahan atau kelalaian dari Notaris karena prosedur yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta otentik, sehingga tergradasi menjadi akta di bawah tangan, atau menjadi batal demi hukum, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohnya. Hal senada dengan pendapat Nyoman Gede Yudara, yang menyatakan apabila ada akta otentik yang mengandung cacat hukum

dalam pembuatannya, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab pada kliennya.<sup>10</sup>

Meski telah di sediakan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, dalam pelaksanaan tugas seorang Notaris seringkali terjadi kesalahan dalam pembuatan akta. Apabila Notaris bekerja tidak sesuai standar profesinya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses pembuatan akta otentik, maka seorang Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi.

Dengan demikian diharapkan dengan keberadaan adanya akta otentik yang di buat oleh Pejabat Umum Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum secara sempurna bagi para pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi sebuah alat bukti terkuat, terpenuh serta dapat di pertanggungjawabkan Notaris. Penjelasan tersebut memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya keberadaan seorang Notaris mengingat fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis, dan sah di mata undang-undang berupa akta otentik. Serta tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta otentik yang telah dibuatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak akan mudah diterapkan sebagaimana keinginan pemerintah karena adanya beberapa kerancuan peraturan, seperti rumusan ketentuan Pasal 65 UUN mengenai batas tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

---

<sup>10</sup> Nyoman Gede Yudara, *“Apa dan Siapa Notaris itu, Makalah sumbangan pemikiran temu ilmiah Mahasiswa Notariat se-Indonesia”*, Pandaan Jawa Timur, 25-26 Agustus 1989, tanpa halaman.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengetahui lebih dalam mengenai “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPANNYA BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (DI KOTA JEPARA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapannya berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang cacat hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat dengan jelas mengetahui pelaksanaan tanggung jawab dari seorang Pejabat Umum Notaris itu sendiri terhadap akta otentik yang di buat di hadapannya berdasarkan peraturan UUJN, serta memiliki sebuah data tentang bagaimana peran Notaris dalam mempertanggungjawabkan akta otentik yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut;

2. Untuk dapat mengetahui tanggung jawab Notaris atas akta otentik yang cacat hukum sehingga tergradasi karena pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Notaris.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian akan sangat bernilai apabila isi dari penelitian tersebut memiliki manfaat dan kegunaan. Adapun penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam hukum perdata mengenai pelaksanaan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapannya berdasarkan UUJN.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.
2. Secara praktis
  - a. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tugas, wewenang dan kewajiban seorang Pejabat Umum Notaris serta pentingnya akta otentik dan hubungannya dengan tanggung jawab Notaris atas akta otentik yang dibuat di hadapannya.
  - b. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna bagi masyarakat maupun penulis.



- c. Untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dari penulis dalam pencapaiannya pada saat proses belajar mengajar di bangku perkuliahan, dan memberi pengalaman secara langsung kepada penulis mengenai permasalahan tersebut.

## **E. Terminologi**

Dalam penulisan ini, penulis memilih judul yaitu Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Di Kota Jepara). Kata kunci dari judul yang telah dipilih tersebut adalah:

### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan ialah pemeriksaan yang akurat, penyelidikan, pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan dengan sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Yuridis yang berarti menurut hukum yang telah diakui oleh pemerintah baik hukum tertulis maupun lisan. Maka Tinjauan Yuridis adalah meneliti, menelaah dan menyelidiki hukum yang berlaku di suatu negara, baik hukum dalam bentuk lisan maupun tertulis yang harus di patuhi seluruh masyarakat.

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan

kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>11</sup>

### 3. Tanggung jawab

Ada dua istilah yang menunjukkan pada tanggungjawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>12</sup>

### 4. Notaris

Notaris adalah masyarakat atau perseorangan yang diangkat oleh pemerintah selaku pejabat umum yang memiliki tugas melakukan pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan yang dilakukan oleh masyarakat atau para pihak. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris:

---

<sup>11</sup> Ekhardhi, “Pelaksanaan”, diakses dari <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, pada tanggal 23 September 2018 pukul 15.10.

<sup>12</sup> Ridwan H.R., “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.

Pasal 1 angka (1), dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

#### 5. Akta Otentik

Akta atau yang sering disebut dengan akte, ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.<sup>13</sup> Seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan pasal 1868 KUH Perdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

#### 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

---

<sup>13</sup> A.Kohar, “Notaris Dalam Praktek Hukum”, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 3.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang ada, maka dilakukan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan mengungkapkan kebenaran suatu pengetahuan secara sistematis, metodologi dan konsisten berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan oranglain.

Dalam pembuatan karya penulisan penelitian ilmiah maka harus menggunakan serta memahami metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Karna metode merupakan langkah suatu berjalannya suatu penelitian. Metode berarti mencari informasi secara sistematis, teliti dan terencana. Sehingga mencapai tujuan dan menentukan jawaban suatu masalah.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu ilmu dan penelitian digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan cermat mengenai hal-hal yang dipersoalkan sehubungan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang telah terkumpulkan, lalu diolah dan kemudian disusun secara teori yang telah ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Merupakan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara. Data ini merupakan data sosiologis yang didapatkan melalui penelitian dari pihak-pihak yang berkaitan dengan isi dari penulisan penelitian ilmiah dan agar terjawab permasalahan-permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah .

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya atau melalui media perantara, yaitu melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari jurnal-jurnal, membaca buku-buku, dan pencarian dari internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian ilmiah ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting di dalam keberhasilan penulisan penelitian. Hal ini berkaitan tentang siapa sumbernya dan alat apa saja yang digunakan dalam proses pengumpulan data suatu penelitian.

#### 1. Pengumpulan Data Primer

Didalam mengumpulkan data primer dapat menggunakan beberapa cara, seperti wawancara kepada narasumber asli, melakukan observasi dan kuesioner. Disini penulis menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data, yaitu dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti dengan narasumber.

#### 2. Pengumpulan Data Sekunder

Di dalam mengumpulkan data sekunder yang berupa data teoritik yaitu dengan mengumpulkan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ilmiah ini. Membaca serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam mengumpulakn data kepustakaan, penulis memperoleh dari berbagai sumber yang diantaranya adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Buku-buku dari Ahli dan Sarjana Hukum dan referensi lainnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat di antaranya adalah:
  - 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
  - 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 3) Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
  - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian
  - 2) Artikel, jurnal, dan makalah yang membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapannya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:
  - 1) Kamus Hukum
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - 3) Kamus Bahasa Inggris

## 5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Notaris dan PPAT di Kota Jepara, yang masih dalam Karisedenan Bangsri, dan Kantor Majelis Pengawas Daerah Jepara, sehingga mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan.

## 6. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data di atas menggunakan cara-cara atau teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data didalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Interview atau wawancara

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data atau pengumpulan data secara langsung dari narasumber dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan responden sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### b. Studi kepustakaan

Yaitu ialah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, bahkan referensi serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang diteliti dalam penelitian karya ilmiah ini.

## 7. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, dapat menggunakan metode analisis kualitatif, analisis kualitatif ini adalah metode analisis data dengan cara menerangkan semua data, baik data yang merupakan data primer dan data sekunder yang telah didapatkan maka selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada dan peraturan yang berlaku. Nanti data yang dihasilkan ialah data deskriptif analisis, data-data yang di dapatkan bukanlah data yang berbentuk angka-angka dan pengukuran, melainkan data yang didapatkan dari pernyataan responden baik secara tertulis maupun lisan dan yang diteliti secara benar,



penuh dan utuh. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik editing, yaitu meneliti dan mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikannya. Serta menggunakan teknik coding yaitu data hasil wawancara diringkas dengan mengelompokkan kedalam kategori yang telah diterapkan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Hukum yang di buat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dibagi menjadi 4 (empat) bab untuk mempermudah dalam memberikan gambaran secara menyeluruh. Ke-empat bab tersebut akan dibagi ke dalam sub-sub yang saling berhubungan sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini di uraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Suatu penjabaran dari bahan pustaka yang nanti akan di gunakan sebagai bahan kerangka teori. Pembahasan ini berisi tentang Tinjauan Notaris Secara Umum yang terdiri dari: Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban dan Larangan Notaris, Peran Notaris dalam Pembuatan Akta dan Tinjauan Umum tentang Akta Otentik yang terdiri dari: Pengertian Akta Otentik, Macam-macam Akta, Syarat Pembuatan Akta Notaris sebagai Akta Otentik, Kekutan Pembuktian Akta

Otentik, serta Sebab Degradasi Kekuatan Bukti dan Kebatalan Akta, serta Tanggung Jawab Jabatan Dalam Pandangan Islam yang terdiri dari: Pengertian Tanggung Jawab Jabatan Menurut Islam dan Sumber-Sumber Tanggung Jawab Jabatan Menurut Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada rumusan masalah, yaitu pelaksanaan tanggung jawab Notaris atas akta otentik yang dibuat di hadapannya berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang cacat hukum.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini ialah akhir dari penulisan hukum, bab ini berisi kesimpulan serta saran dari penulis yang berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.